

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S. Syre (dalam Syafiiie 2011 ; 9) adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 yang hingga kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Indonesia terbagi atas Wilayah besar dan kecil yang dilandasi oleh azas Desentralisasi, kaidah azas inilah yang kemudian melahirkan makna otonom. Salah satu tujuan dibaginya wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah besar

dan kecil sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mengefektifkan jalannya roda pemerintahan.

Guna menindak lanjuti maksud tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk menata wilayah dan pemerintahan salah satunya yaitu Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Adapun wewenang yang berpatokan pada Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah, kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintah melaksanakan pembangunan wilayah indonesia secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut diperlukan adanya aparatur pemerintahan dari

tingkat pusat sampai ketingkat daerah memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Klasifikasi urusan pemerintahan daerah terbagi 3 pada pasal 9 ayat (1) yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Absolut
2. Urusan Pemerintahan Konkuren
3. Urusan Pemerintahan Umum

Maka dari klasifikasi urusan pemerintahan diatas, yang menjadi fokus kajian ini termasuk dalam urusan pemerintahan umum. Dimana pembagian urusan pemerintahan umum ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila, dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Maka hal ini termasuk dalam urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pasal 5 menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 ayat (1) juga menjelaskan bahwa sampah dapat diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 3 diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Sehubungan dengan undang-undang tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (2) mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;

- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat untuk menuju ke kota metropolitan yang ada di Indonesia, sebagai Ibukota Provinsi Riau, dengan luas wilayah $\pm 632,26$ km². Kota Pekanbaru secara geografis berada pada posisi yang strategis yaitu pada jalur Lintas Timur Sumatera, yang terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dan dengan wilayah administratif, serta diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru dilalui aliran Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 °C hingga 35,6 °C, dan suhu minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C. Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Senapelan dan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km². Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 12 Kecamatan dengan 58 Kelurahan, lalu pada tahun 2017 Kelurahan yang ada di Pekanbaru dimekarkan kembali sebanyak 25 Kelurahan hingga sekarang dan keseluruhan ada 83 Kelurahan.

Saat ini pengelolaan sampah di kota Pekanbaru berdasarkan surat edaran yang menindak lanjuti surat Walikota Pekanbaru No.700/INSPEKTORAT/501 tanggal 11 Juli 2016 yang menginstruksikan bahwa terhitung 1 Agustus 2016 untuk pengangkutan sampah di 12 Kecamatan di Pekanbaru sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT. MIG (Multi Inti Guna). Pengambilan alih ini dilakukan karena pihak ketiga tidak bekerja secara optimal dan pengangkutan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak ketiga ini membuat sampah menumpuk ditepi jalan sehingga menjadi pokok berita utama di Pekanbaru. Oleh karena itu pemerintah bertindak tegas dalam upaya menyelesaikan masalah sampah yang selalu menjadi buah bibir dimasyarakat dan media. Tindakan tegas yang diambil yaitu pemutusan kontrak dan pengelolaan

sampah saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam hal ini masalah yang ada di daerah Kota Pekanbaru salah satunya adalah permasalahan yang mendasar yaitu masalah sosial terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan padatnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru yakni sekitar 1.021.710 jiwa dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, permasalahan semakin kompleks dan perlu dikelola secara profesional berdasarkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh sebab itu alasan saya mengambil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan sampah yaitu Pekanbaru telah mendapat beberapa kali piala Adipura tetapi yang kita lihat hanya jalan protokol yang bersih, jalan yang ada dikecamatan tidak luput dari tumpukan sampah khususnya di Kelurahan Tangkerang Timur. Mengenai kebersihan, kebersihan itu adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Karena dalam hadist mengatakan bahwa “kebersihan itu adalah sebagian dari iman”.

Dikecamatan Tenayan Raya terdapat 12 TPS dan di Kelurahan Tangkerang Timur terdapat 1 TPS. Satu TPS ini ternyata tidak cukup untuk menampung sampah rumah tangga yang ada dikelurahan Tangkerang Timur dan tempatnya pun dinilai kurang bagus karena tidak adanya tong besar atau bak truk sehingga sampah hanya dibuang ditepi jalan dan membuat kesulitan petugas sampah dalam mengangkut sampah yang dibuang. Tidak hanya itu masyarakat membuang sampah tidak di TPS yang disediakan. Mereka membuang sampah di sembarangan tempat salah satunya di Tangkerang Timur ini, bisa dilihat ada TPS bayangan yang muncul, yaitu tepatnya di Jalan Harapan Raya, jalan Bukit Barisan, jalan Harapan Murni, jalan Singgalang, jalan Dahlia Indah, jalan Bukit Pasir. Ini menjadi bukti bahwa kurangnya perhatian Dinas dalam melakukan

pengawasan untuk melihat TPS bayangan yang muncul, sehingga petugas sampah tidak mengetahui adanya TPS bayangan yang ada dikelurahan Tangkerang Timur dan membuat pencemaran lingkungan karena adanya tumpukan sampah di tepi jalan yang bukan di TPS yang sudah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah.

Oleh karena itu dapat kita lihat tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 5 tugas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah meliputi :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan mengani sampah; dan

- g. Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya”. Maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

- a. Tugas Pokok

“Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah, dan pengelolaan sampah.

- b. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pada peraturan ini pengelolaan sampah terdapat pada pasal 15 menjelaskan Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.

- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam Pasal 16 menjelaskan :

(1) Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- a. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
- b. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

(2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

Adapun Tugas dari ketiga seksi tersebut dalam pasal 17 adalah :

- A. Tugas Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
 - a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
 - b. perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
 - c. penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah.
 - d. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan.

- e. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
- f. pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah.
- g. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah (pasal 18)

- a. penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- b. perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- c. perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- d. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping.
- e. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- f. perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- g. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
- h. perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.

- i. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- j. penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Tugas Seksi Sarana dan Prasarana (pasal 19)

- a. penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah.
- b. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah.
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- d. penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan.
- e. penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barang-barang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang.
- f. penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana.
- g. perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan.
- h. perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah membawahi pengelolaan sampah skala kota yaitu untuk mengurangi jumlah tumpukan sampah yang sampai di TPA, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah berupa pemilahan sampah antara organik dan anorganik serta pemanfaatan sampah menjadi bahan yang berguna dan mempunyai nilai ekonomis. Adapun bentuk-bentuk penanggulangan sampah yang dilakukan yaitu berupa :

1. Rumah Kompos

Rumah kompos merupakan tempat untuk pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik (kompos). Rumah kompos yang ada dibawah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah yaitu :

Tabel I. 1. Rumah Kompos Kota Pekanbaru

No	Nama Rumah Kompos	Lokasi
1	Komposting Umban Sari	Jl. Geso Umban Sari Atas Kec. Rumbai
2	Komposting TPA Muara Fajar	Jl. Ikan Raya Muara Fajar Kec. Rumbai
3	Komposting Cempaka	Jl. Cempaka Kec. Sukajadi
4	Komposting Hutan Kota	Jl. Ronggowarsito Kec. Sail
5	Komposting Garuda Sakti	Jl. Garuda Sakti km 3 Kec. Tampan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

2. Bank Sampah

Bank Sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/ atau digunakan ulang sehingga memiliki nilai ekonomis. Kota Pekanbaru memiliki 5 buah Bank Sampah yang

merupakan binaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, yaitu :

Tabel I. 2. Bank Sampah Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat
1	Bank Sampah Dallang Collection	Jl. Gajah Mada No. 33
2	Bank Sampah Berlian Labuai	Jl. Embun Pagi Kel. Tangkerang Labuai
3	Bank Sampah Bukit Hijau Berlian	Jl. H.R Soebrantas No. 52 Kec. Tampan
4	Bank Sampah Mitra Karya	Jl. Pemuda Kec. Payung Sekaki
5	Bank Sampah Berlian (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Jl. Datuk Setia Maharaja Kec. Bukit Raya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

3. TPST-3R

TPST-3R adalah singkatan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Saat ini di Kota Pekanbaru terdapat 6 unit TPST-3R yang dibangun oleh Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP) Provinsi Riau yang dihibah gunakan ke masyarakat, sebagai berikut :

Tabel I. 3. TPST-3R Kota Pekanbaru

No	Nama	Alamat
1	TPST-3R Gabus Raya	Jl. Gabus Raya Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir
2	TPST-3R KSM Berdikari	Jl. Berdikari Kel. Kulim Kec. Tenayan Raya
3	TPST-3R KSM Berkah Abadi	Jl. Cemara Kel. Limbungan Kec. Rumbai Pesisir
4	TPST-3R KSM Dirgantara Maju	Komplek AURI Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai
5	TPST-3R KSM Mandiri Bersama	Jl. Cipta Karya Gg. Damai Kel. Tuah Karya Kec. Tampan
6	TPST-3R KSM Ikhlas	Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

Selain dari pada bentuk penanggulangan sampah yang tertera diatas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga melakukan pengawasan dalam pembuangan sampah dimana prosesnya adalah petugas yang telah ditugaskan untuk mengawasi masyarakat yang membuang sampah sembarangan langsung turun kelapangan melihat masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, apabila kedapatan maka masyarakat tersebut langsung ditangkap dan ditahan identitasnya selanjutnya diproses diwalikota. Terlebih dahulu masyarakat tersebut diberi arahan agar jangan sampai terulang lagi untuk kedepannya hingga dikenai sanksi sesuai volume sampah yang dibuang masyarakat tersebut. Sanksi yang diberikan itu apabila sampah yang dibuang masyarakat itu kecil dari $\frac{1}{2}$ kubik maka seminim-minimnya dikenai denda Rp. 250.000 dan seterusnya sesuai volume sampah yang dibuang masyarakat.

Adapun volume timbunan sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar pada Tahun 2017 berdasarkan Pembagian Per Kecamatan sebagai berikut :

Tabel I. 4. Jumlah Rata-rata Timbunan Sampah yang Masuk ke TPA Muara Fajar Tahun 2017 Berdasarkan Pembagian Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Sampah
1	Sukajadi	557,48 Kg
2	Rumbai	201,56 Kg
3	Tenayan Raya	451,21 Kg
4	Rumbai Pesisir	234,63 Kg
5	Sail	54,48 Kg
6	Lima Puluh	387,55 Kg
7	Tampar	1.444,99 Kg
8	Bukit Raya	428,3 Kg
9	Pekanbaru Kota	324,44 Kg
10	Marpoyan Damai	385,79 Kg
11	Payung Sekaki	119,25 Kg
12	Senapelan	302,94 Kg

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel diatas dapat terlihat rata-rata timbunan sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar berdasarkan perkecamatan bahwa Kecamatan Tenayan Raya salah satu pemasok terbesar timbunan sampah, oleh karena itu terindikasi dalam menjalankan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Maka fenomena-fenomena yang penulis lihat dilapangan yaitu :

1. Masih adanya tumpukan sampah disekitar pemukiman masyarakat di Kelurahan Tangkerang Timur, sehingga sangat diperlukan Evaluasi dari Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah.
2. Terindikasi kurang optimalnya pengangkutan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terlihat dari tumpukan sampah yang sudah dibersihkan ternyata tidak efektif membersihkan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan bau busuk dan meresahkan masyarakat sekitar.
3. Kurangnya pengawasan dalam membuang sampah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mengakibatkan timbulnya TPS bayangan, sehingga mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah di jalan Harapan Raya, jalan Bukit Barisan, jalan Harapan Murni, jalan Singgalang, jalan Dahlia Indah dan jalan Bukit Pasir di Kelurahan Tangkerang Timur tetapi hal ini tidak diketahui oleh petugas.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temukan yang didukung oleh survey lapangan seperti yang dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menetapkan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Sampah (Studi Di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya)”**.

B. Rumusan Masalah

Masalah usulan penelitian ini menggunakan model das solen-das sein yaitu standar dan fakta. Adapun standar dari tugas seksi kebersihan ini yaitu Peningkatan kebersihan, pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah. Sementara fakta yang ada tidak sesuai dengan standar yaitu kebersihan kurang meningkat disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, sampah di angkut tidak sesuai dengan kapasitas perharinya, dan pengelolaan sampah yang lambat disebabkan kurangnya anggaran sampah.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian ini, yaitu :
“Bagaimana Hasil Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Sampah Studi Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengevaluasi tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Penanggulangan Sampah khususnya di Kelurahan Tangkerang Timur.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Sampah di Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pemerintahan terutama tentang penanggulangan sampah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap penanggulangan sampah.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik yang ada di dalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam Ilmu Pemerintahan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

4. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian sejenis.

c. Secara Kontribusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Dinas dalam melakukan pengambilan keputusan terutama di bidang penanggulangan sampah dan sebagai konsep yang diperlukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan penelitiannya.

